



PUTUSAN
NOMOR 20/PID/2017/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini :

Nama : **SYARIF TOISUTA alias SYARIF**
Tempat lahir : Desa Saparua Sori-Sori Islam
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 06 April 1979
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pinang Putih Atas/Puncak RT/RW :
006 / 006 Desa Hative Kecil Kec.
Sirimau Kota Ambon
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 November 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 07 Desember 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan tanggal 06 Januari 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 07 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama : MA'AD PATTY, SH.,MH, JACOB HATTU, S.H, SAMRIN SAHMAD, SH,

Hal 1 dari 31 Hal Put.No. 20/PID/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADAM HADIBA, SH, HASAN UMAGAP, S.H, dan MARNEX F. SALMON, SH Advokat/Pansihat hukum, yang berkantor pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum MA'AD PATTY, SH.,MH Dan Rekan berkedudukan di Jln. A.Y. Patty Pertokoan ATC Lt. 2, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2016 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 19 Desember 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 428/Pid.B/2016/PN.Amb tanggal 28 Pebruari 2017,dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum No.REG PERK :PDM -65/Ep.17 AMB/11/2016 tanggal 05 Desember 2016 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **SYARIF TOISUTA alias SYARIF** secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY**, saksi **SAMSUDIN TAKARTUTUN alias SAM**, saksi **YOHANIS RIDOLOF TALAKUA alias ONGEN** dan saksi **MELIANUS LATUPERISSA alias MELI** (yang masing-masing peranan perbuatannya akan diuraikan kemudian serta penuntutannya diajukan secara terpisah) pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi sejak Bulan Agustus 2015 hingga Bulan Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2015 hingga Tahun 2016, bertempat di Gudang CV.MAKMUR ABADI yang terletak di Jln.Mutiara Mardika Kec.Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi KUNCORO HANDAYA (selaku direktur CV.MAKMUR ABADI) atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya

Hal 2 dari 31 Hal Put.No. 20/PID/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dimana antara beberapa perbuatan tersebut meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa pada tanggal 8 Juni 1995 telah didirikan CV.MAKMUR ABADI yang bergerak di bidang :
 - a. General Kontraktor.
 - b. Perdagangan Umum.
 - c. Pertanian, Perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan darat/laut.
 - d. Perindustrian dalam arti kata seluas-luasnya.
 - e. Jasa pada umumnya kecuali jasa di bidang hukum.

Dan berdasarkan akta pendirian Perseroan Komanditer Nomor 7 tanggal 8 Juni 1995, yang menjadi pengurus CV.MAKMUR ABADI adalah :

- Persero Pengurus : KUNCORO HANDAYA
- Persero Diam (komanditer) : SUSAN LIEM
- Direktur : KUNCORO HANDAYA

- o Bahwa adapun struktur Organisasi CV.MAKMUR ABADI, yakni :

- a. Pimpinan : KUNCORO HANDAYA
- b. Wakil Pimpinan I : SUSAN LIEM
- c. Wakil Pimpinan II : HERMAN HANDAYA
- d. Pengawas Umum : RONNY MEWAR
 - 1. Kabid Pemasaran : HENRY SEKAWAEL
 - Admin Pemasaran : UTAYA
 - Salesman : 1. DAVID SHOMAHU
 - 2. SAMSUR SILAHU
 - 3. FENNY LAWALATA
 - 4. dll

- 2. Kabid Admin/Keuangan: SANDRA MATAHELUMUAL

- Pembelian : PARANITHA TULANDI
- Penjualan : JOHANNA SAPULETTE
- Penagihan : YOPPY SAMALO
- Piutang : LEONORA SALAMONI
- Akuntansi : PAULINA PALLAPESSY

Hal 3 dari 31 Hal Put.No. 20/PID/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasir/Keuangan : INGGRID LILIPORY
- 3. Kepala Gudang I : FREDY KULIBONGSO
- 4. Kepala Gudang II : SHERLY NURLETTE
- 5. Kepala Gudang III : SINCE NUSALLY

- o Bahwa terdakwa merupakan salah satu karyawan CV.MAKMUR ABADI yang telah bekerja sekitar 12 (dua belas) Tahun hingga sekarang dan diberikan gaji setiap bulannya oleh saksi KUNCORO HANDAYA sebesar Rp.2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- o Bahwa terdakwa merupakan sales penjualan CV. MAKMUR ABADI dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya :

1. Menawarkan produk/barang jhonson & jhonson kepada para pembeli/toko.
2. Menulis produk/barang jhonson & jhonson yang dipesan para pembeli/toko didalam buku order.
3. Memberikan buku order tersebut kepada petugas pembuat nota/faktur pembelian untuk selanjutnya dibuatkan nota/faktur pembelian.

Bahwa selain tugas sebagaimana tersebut diatas, sales penjualan dilarang untuk menawarkan produk lain selain daripada produk miliknya, selain itu juga dilarang untuk melakukan penagihan kepada pembeli/toko.

- o Bahwa adapun prosedur barang masuk kedalam Gudang CV.MAKMUR ABADI secara umum, yakni apabila ada barang yang masuk ke dalam Gudang CV.MAKMUR ABADI melalui ekspedisi maka kepala gudang akan menerima barang-barang tersebut. Setelah menerima, maka kepala gudang diharuskan untuk membuat Laporan Bon Penerimaan Gudang (BPG), setelah dibuat maka Laporan Bon Penerimaan Gudang (BPG) tersebut diserahkan kepada petugas penerima Laporan Bon Penerimaan Gudang (BPG) atau dalam hal ini saksi YUSNIATI PATTISUHUSIWA alias YATI untuk selanjutnya dimasukkan/input kedalam computer perusahaan dan dibuatkan stock opname.

- o Bahwa adapun prosedur barang keluar Gudang di CV.MAKMUR ABADI secara umum, yakni :

1. Pembelian langsung oleh pembeli/customer.

Pembeli/customer mendatangi kantor CV.MAKMUR ABADI dan bertemu dengan petugas pada bagian admin penjualan (saksi JOHANNA SAPULETTE alias NONA), setelah itu saksi JOHANNA SAPULETTE alias NONA akan membuat nota/faktur pembelian dan diserahkan kepada pembeli/customer.

Hal 4 dari 31 Hal Put.No. 20/PID/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, pembeli/customer kemudian pergi ke petugas pada bagian kasir (saksi IMELDA BOROLLA alias EDA) untuk melakukan pembayaran dan selanjutnya nota/faktur pembelian tersebut di stempel/cap lunas.

Kemudian pembeli/customer pergi ke gudang dan menemui kepada gudang atau dalam hal ini saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** (apabila barang yang dibeli adalah produk mie sedap goreng atau mie sedap soto), selanjutnya pembeli/customer memperlihatkan nota/faktur pembelian yang telah di cap lunas tersebut, untuk kemudian terdakwa memerintahkan saksi **YOHANIS RIDOLOF TALAKUA alias ONGEN** dan saksi **MELIANUS LATUPERISSA alias MELI** untuk mengangkat barang keluar dari dalam gudang dan membawanya kepada pembeli menggunakan mobil perusahaan yang dikemudikan oleh saksi **SAMSUDIN TAKARTUTUN alias SAM**.

2. Pembelian melalui sales.

Awalnya sales menawarkan barang/produk kepada toko/customer (dimana masing-masing sales menawarkan barang/produk yang saling berbeda serta masing-masing sales tidak diperkenankan menawarkan barang/produk kepada toko/customer milik sales lainnya. Kemudian, apabila ada toko/customer yang ingin memesan barang/produk, maka sales akan menulisnya didalam buku order.

Setelah kembali ke CV.MAKMUR ABADI, maka sales tersebut akan memberikan buku order kepada petugas pembuat nota/faktur pembelian (saksi SIRHAN GUNAWAN alias IAN), untuk selanjutnya saksi SIRHAN GUNAWAN alias IAN membuat nota/faktur pembelian di komputer yang didalamnya berisi jumlah barang serta nama toko yang memesan.

Selanjutnya nota/faktur pembelian diserahkan kepada petugas admin atau bagian pengantaran nota/faktur (saksi MUDIARA MONI HARAPON alias UDI), setelah menerima nota/faktur pembelian tersebut maka saksi MUDIARA MONI HARAPON alias UDI kemudian memberikannya kepada para supir untuk diteruskan kepada kepala gudang atau dalam hal ini saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** (apabila barang yang dibeli adalah produk mie sedap goreng atau mie sedap soto), saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** lalu memerintahkan saksi **YOHANIS RIDOLOF TALAKUA alias**

Hal 5 dari 31 Hal Put.No. 20/PID/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONGEN dan saksi **MELIANUS LATUPERISSA alias MELI** untuk mengangkat barang keluar dari dalam gudang dan membawanya kepada pembeli menggunakan mobil perusahaan yang dikemudikan oleh saksi **SAMSUDIN TAKARTUTUN alias SAM**.

- o Bahwa ternyata terdakwa secara sengaja tidak mengikuti prosedur penjualan melalui sales, yang dilakukan dengan cara diantaranya :
 - Saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** menghubungi Terdakwa dan mengatakan “tolong beta dolo karena beta butuh uang, jadi beta ada punya sedap soto 50 (lima puluh) karton dan sedap goreng 50 (lima puluh) karton”, selanjutnya ketika terdakwa hendak turun kantor/di tangga, terdakwa bertemu dengan seorang perempuan/pembeli. Seketika terdakwa langsung menanyakan kedatangan perempuan/pembeli tersebut. Karena merasa yang ingin dibeli adalah mie sedap soto dan mie sedap goreng, maka terdakwa langsung menyarankan pembeli tersebut untuk langsung menemui terdakwa (kepala gudang) dan langsung melakukan pembelian kepada saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY**, sembari terdakwa menunjuk kearah Gudang Mie Sedap.
 - Terdakwa dihubungi oleh saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** maupun oleh saksi **MELIANUS LATUPERISSA alias MELI**, yang pada pokoknya mengatakan jika terdapat stock barang (mie sedap soto dan mie sedap goreng) didalam mobil beserta jumlahnya. Berdasarkan informasi tersebut, terdakwa kemudian pergi mencari pembeli/toko yang mau membeli diantaranya Toko Syukur milik saksi **RAHMI**, Toko Morikan milik saksi **LA HANI**, Toko Rizky milik saksi **WAHUDI SUGIONO** dan Toko Bengawan Solo milik saksi **SARMIN**. Dengan dalih bahwa terdapat program perusahaan sehingga terdapat pemotongan harga yakni sebesar Rp.2.500,- hingga Rp.5.000,- untuk tiap karton, dengan ketentuan bahwa pembayaran harus dilakukan sebelum barang diantar atau setidaknya sesaat setelah barang diantar pada hari itu dengan cara cash. Setelah ia mendapatkan pembeli, maka ia kemudian menghubungi saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** atau saksi **MELIANUS LATUPERISSA alias MELI** dan menyampaikan agar barang (mie sedap soto dan mie sedap goreng) tersebut segera diantar ke toko yang sudah didatangi terdakwa.

Hal 6 dari 31 Hal Put.No. 20/PID/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seketika saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** kemudian memerintahkan saksi **YOHANIS RIDOLOF TALAKUA alias ONGEN** dan saksi **MELIANUS LATUPERISSA alias MELI** untuk mengangkat barang keluar dari dalam gudang dan kemudian membawanya kepada toko/customer yang telah memesan barang tersebut dengan menggunakan kendaraan perusahaan yang dikemudikan oleh saksi **SAMSUDIN LAKARTUTUN**.

Selanjutnya, setelah barang tersebut diantar ke toko/pembeli, maka saksi **MELIANUS LATUPERISSA alias MELI** akan menghubungi terdakwa kembali dan mengatakan bahwa "barang sudah selesai diantar, datang ambil uang jua di toko/pembeli", dan beberapa saat kemudian terdakwa mengambil uang dari toko/pembeli. Setelah itu terdakwa membagi hasilnya kepada dirinya, saksi **SAMSUDIN TAKARTUTUN alias SAM**, saksi **YOHANIS RIDOLOF TALAKUA alias ONGEN** dan saksi **MELIANUS LATUPERISSA alias MELI**, selebihnya diberikan kepada saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY**.

- Terdakwa bertemu dengan saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** di areal kantor CV.MAKMUR ABADI, terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** jika nanti akan ada mobil yang datang dengan plat nomor tertentu dan agar diberikan barang (mie goreng sedap maupun mie sedap soto) sesuai pesanannya.

Beberapa saat kemudian setelah saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** melihat mobil dimaksud telah parkir di areal gudang, maka saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** kemudian memerintahkan saksi **YOHANIS RIDOLOF TALAKUA alias ONGEN** dan saksi **MELIANUS LATUPERISSA alias MELI** untuk mengeluarkan barang dari dalam gudang menuju mobil dimaksud dengan jumlah sesuai yang diminta oleh terdakwa.

Selanjutnya, setelah jam kerja selesai atau pada keesokan harinya terdakwa memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada terdakwa (setelah dipotong untuk bagian terdakwa, saksi **SAMSUDIN TAKARTUTUN alias SAM**, saksi **YOHANIS RIDOLOF TALAKUA alias ONGEN** dan saksi **MELIANUS LATUPERISSA alias MELI**).

Hal 7 dari 31 Hal Put.No. 20/PID/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan mereka terus berlanjut, hingga akhirnya pada tanggal 23 Juli 2016 ketika terdapat permintaan dalam jumlah besar dan ada nota/faktur pembelian, namun ternyata saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** menyampaikan jika stock mie sedap goreng dan mie sedap soto telah kosong didalam gudang, tetapi setelah dilakukan chross check di computer ditemukan bahwa stock mie sedap goreng dan mie sedap rasa soto masih mencukupi.

Karena merasa ada ketidakcocokan, maka saksi HERMAN HANDAYA meminta saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** untuk membuat laporan rekapitulasi dari :

- a. Nota/Faktur barang yang belum diantar.
- b. Nota/Faktur barang titipan yang belum selesai diambil oleh pembeli.
- c. Nota/Faktur barang pinjaman.

Dan guna memastikan jumlah keseluruhan kekurangan stock mie sedap goreng dan mie sedap rasa soto didalam gudang, maka pada tanggal 01 Agustus 2016 dilakukan stock opname/pengecekan barang yang dilakukan oleh saksi JOYVRIZER HAPPY LATUHIHIN dan dihadiri saksi HERMAN HANDAYA serta saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY**. Setelah dilakukan stock opname diperoleh data jika stock mie sedap goreng dan mie sedap rasa soto didalam gudang, yakni :

- a. Mie sedap rasa soto.

Seharusnya didalam gudang masih tersisa 13.985 karton, namun ternyata yang ada hanya 4 karton.

- b. Mie sedap goreng.

Seharusnya didalam gudang masih tersisa 17.002 karton, namun ternyata sudah tidak ada lagi.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi KUNCORO HANDAYA (pemilik CV.MAKMUR ABADI) mengalami kerugian sebesar ± Rp.2.454.007.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- dengan hasil perhitungan, yakni :

a. Mie sedap rasa soto : 1 karton Rp.77.000,- x 13.985 karton =
Rp.1.076.845.000,-

b. Mie sedap goreng : 1 karton Rp.81.000,- x 17.002 karton =
Rp.1.377.162.000,-

Rp.2.454.007.000,-

Hal 8 dari 31 Hal Put.No. 20/PID/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **SYARIF TOISUTA** alias **SYARIF** secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi **NURSAMSU S.NURLETTE** alias **SELLY**, saksi **SAMSUDIN TAKARTUTUN** alias **SAM**, saksi **YOHANIS RIDOLOF TALAKUA** alias **ONGEN** dan saksi **MELIANUS LATUPERISSA** alias **MELI** (yang masing-masing peranan perbuatannya akan diuraikan kemudian serta penuntutannya diajukan secara terpisah) pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi sejak Bulan Agustus 2015 hingga Bulan Juli 2016 atau setidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2015 hingga Tahun 2016, bertempat di Gudang CV.MAKMUR ABADI yang terletak di Jln.Mutiara Mardika Kec.Sirimau Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi **KUNCORO HANDAYA** (selaku direktur CV.MAKMUR ABADI) atau setidaknya bukan milik terdakwa tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana antara beberapa perbuatan tersebut meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa pada tanggal 8 Juni 1995 telah didirikan CV.MAKMUR ABADI yang bergerak di bidang :
 - a. General Kontraktor.
 - b. Perdagangan Umum.
 - c. Pertanian, Perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan darat/laut.
 - d. Perindustrian dalam arti kata seluas-luasnya.
 - e. Jasa pada umumnya kecuali jasa di bidang hukum.

Hal 9 dari 31 Hal Put.No. 20/PID/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan akta pendirian Perseroan Komanditer Nomor 7 tanggal 8 Juni 1995, yang menjadi pengurus CV.MAKMUR ABADI adalah :

- Persero Pengurus : KUNCORO HANDAYA
- Persero Diam (komanditer) : SUSAN LIEM
- Direktur : KUNCORO HANDAYA
- o Bahwa adapun struktur Organisasi CV.MAKMUR ABADI, yakni :
 - a. Pimpinan : KUNCORO HANDAYA
 - b. Wakil Pimpinan I : SUSAN LIEM
 - c. Wakil Pimpinan II : HERMAN HANDAYA
 - d. Pengawas Umum : RONNY MEWAR
 - 1. Kabid Pemasaran : HENRY SEKAWAEL
 - Admin Pemasaran : UTAYA
 - Salesman : 1. DAVID SHOMAHU
2. SAMSUR SILAHU
3. FENNY LAWALATA
4. dll
 - 2. Kabid Admin/Keuangan: SANDRA MATAHELUMUAL
 - Pembelian : PARANITHA TULANDI
 - Penjualan : JOHANNA SAPULETTE
 - Penagihan : YOPPY SAMALO
 - Piutang : LEONORA SALAMONI
 - Akuntansi : PAULINA PALLAPESSY
 - Kasir/Keuangan : INGGRID LILIPORY
 - 3. Kepala Gudang I : FREDY KULIBONGSO
 - 4. Kepala Gudang II : SHERLY NURLETTE
 - 5. Kepala Gudang III : SINCE NUSALLY
- o Bahwa terdakwa merupakan salah satu karyawan CV.MAKMUR ABADI yang telah bekerja sekitar 12 (dua belas) Tahun hingga sekarang dan diberikan gaji setiap bulannya oleh saksi KUNCORO HANDAYA sebesar Rp.2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- o Bahwa terdakwa merupakan sales penjualan CV.MAKMUR ABADI dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya :
 - 1. Menawarkan produk/barang jhonson & jhonson kepada para pembeli/toko.

Hal 10 dari 31 Hal Put.No. 20/PID/2017/PT AMB



2. Menulis produk/barang jhonson & jhonson yang dipesan para pembeli/toko didalam buku order.
3. Memberikan buku order tersebut kepada petugas pembuat nota/faktur pembelian untuk selanjutnya dibuatkan nota/faktur pembelian.

Bahwa selain tugas sebagaimana tersebut diatas, sales penjualan dilarang untuk menawarkan produk lain selain daripada produk miliknya, selain itu juga dilarang untuk melakukan penagihan kepada pembeli/toko.

- o Bahwa adapun prosedur barang masuk kedalam Gudang CV.MAKMUR ABADI secara umum, yakni apabila ada barang yang masuk ke dalam Gudang CV.MAKMUR ABADI melalui ekspedisi maka kepala gudang akan menerima barang-barang tersebut. Setelah menerima, maka kepala gudang diharuskan untuk membuat Laporan Bon Penerimaan Gudang (BPG), setelah dibuat maka Laporan Bon Penerimaan Gudang (BPG) tersebut diserahkan kepada petugas penerima Laporan Bon Penerimaan Gudang (BPG) atau dalam hal ini saksi YUSNIATI PATTISUHUSIWA alias YATI untuk selanjutnya dimasukkan/input kedalam computer perusahaan dan dibuatkan stock opname.
- o Bahwa adapun prosedur barang keluar Gudang di CV.MAKMUR ABADI secara umum, yakni :

1. Pembelian langsung oleh pembeli/customer.

Pembeli/customer mendatangi kantor CV.MAKMUR ABADI dan bertemu dengan petugas pada bagian admin penjualan (saksi JOHANNA SAPULETTE alias NONA), setelah itu saksi JOHANNA SAPULETTE alias NONA akan membuat nota/faktur pembelian dan diserahkan kepada pembeli/customer.

Setelah itu, pembeli/customer kemudian pergi ke petugas pada bagian kasir (saksi IMELDA BOROLLA alias EDA) untuk melakukan pembayaran dan selanjutnya nota/faktur pembelian tersebut di stempel/cap lunas.

Kemudian pembeli/customer pergi ke gudang dan menemui kepala gudang atau dalam hal ini saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** (apabila barang yang dibeli adalah produk mie sedap goreng atau mie sedap soto), selanjutnya pembeli/customer memperlihatkan nota/faktur pembelian yang telah di cap lunas tersebut, untuk kemudian terdakwa memerintahkan saksi **YOHANIS RIDOLOF TALAKUA alias ONGEN** dan saksi **MELIANUS LATUPERISSA alias**

Hal 11 dari 31 Hal Put.No. 20/PID/2017/PT AMB



MELI untuk mengangkat barang keluar dari dalam gudang dan membawanya kepada pembeli menggunakan mobil perusahaan yang dikemudikan oleh saksi **SAMSUDIN TAKARTUTUN alias SAM**.

2. Pembelian melalui sales.

Awalnya sales menawarkan barang/produk kepada toko/customer (dimana masing-masing sales menawarkan barang/produk yang saling berbeda serta masing-masing sales tidak diperkenankan menawarkan barang/produk kepada toko/customer milik sales lainnya. Kemudian, apabila ada toko/customer yang ingin memesan barang/produk, maka sales akan menulisnya didalam buku order.

Setelah kembali ke CV.MAKMUR ABADI, maka sales tersebut akan memberikan buku order kepada petugas pembuat nota/faktur pembelian (saksi SIRHAN GUNAWAN alias IAN), untuk selanjutnya saksi SIRHAN GUNAWAN alias IAN membuat nota/faktur pembelian di komputer yang didalamnya berisi jumlah barang serta nama toko yang memesan.

Selanjutnya nota/faktur pembelian diserahkan kepada petugas admin atau bagian pengantaran nota/faktur (saksi MUDIARA MONI HARAPON alias UDI), setelah menerima nota/faktur pembelian tersebut maka saksi MUDIARA MONI HARAPON alias UDI kemudian memberikannya kepada para supir untuk diteruskan kepada kepala gudang atau dalam hal ini saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** (apabila barang yang dibeli adalah produk mie sedap goreng atau mie sedap soto), saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** lalu memerintahkan saksi **YOHANIS RIDOLOF TALAKUA alias ONGEN** dan saksi **MELIANUS LATUPERISSA alias MELI** untuk mengangkat barang keluar dari dalam gudang dan membawanya kepada pembeli menggunakan mobil perusahaan yang dikemudikan oleh saksi **SAMSUDIN TAKARTUTUN alias SAM**.

- o Bahwa ternyata terdakwa secara sengaja tidak mengikuti prosedur penjualan melalui sales, yang dilakukan dengan cara diantaranya :
 - Saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** menghubungi Terdakwa dan mengatakan “tolong beta dolo karena beta butuh uang, jadi beta ada punya sedap soto 50 (lima puluh) karton dan sedap goreng 50 (lima puluh) karton”, selanjutnya ketika terdakwa hendak turun kantor/di tangga, terdakwa bertemu dengan seorang

Hal 12 dari 31 Hal Put.No. 20/PID/2017/PT AMB



perempuan/pembeli. Seketika terdakwa langsung menanyakan kedatangan perempuan/pembeli tersebut. Karena merasa yang ingin dibeli adalah mie sedap soto dan mie sedap goreng, maka terdakwa langsung menyarankan pembeli tersebut untuk langsung menemui terdakwa (kepala gudang) dan langsung melakukan pembelian kepada saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY**, sembari terdakwa menunjuk kearah Gudang Mie Sedap.

Terdakwa dihubungi oleh saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** maupun oleh saksi **MELIANUS LATUPERISSA alias MELI**, yang pada pokoknya mengatakan jika terdapat stock barang (mie sedap soto dan mie sedap goreng) didalam mobil beserta jumlahnya. Berdasarkan informasi tersebut, terdakwa kemudian pergi mencari pembeli/toko yang mau membeli diantaranya Toko Syukur milik saksi RAHMI, Toko Morikan milik saksi LA HANI, Toko Rizky milik saksi WAHUDI SUGIONO dan Toko Bengawan Solo milik saksi SARMIN. Dengan dalih bahwa terdapat program perusahaan sehingga terdapat pemotongan harga yakni sebesar Rp.2.500,- hingga Rp.5.000,- untuk tiap karton, dengan ketentuan bahwa pembayaran harus dilakukan sebelum barang diantar atau setidaknya sesaat setelah barang diantar pada hari itu dengan cara cash.

Setelah ia mendapatkan pembeli, maka ia kemudian menghubungi saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** atau saksi **MELIANUS LATUPERISSA alias MELI** dan menyampaikan agar barang (mie sedap soto dan mie sedap goreng) tersebut segera diantar ke toko yang sudah didatangi terdakwa.

Seketika saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** kemudian memerintahkan saksi **YOHANIS RIDOLOF TALAKUA alias ONGEN** dan saksi **MELIANUS LATUPERISSA alias MELI** untuk mengangkat barang keluar dari dalam gudang dan kemudian membawanya kepada toko/customer yang telah memesan barang tersebut dengan menggunakan kendaraan perusahaan yang dikemudikan oleh saksi **SAMSUDIN LAKARTUTUN**.

Selanjutnya, setelah barang tersebut diantar ke toko/pembeli, maka saksi **MELIANUS LATUPERISSA alias MELI** akan menghubungi terdakwa kembali dan mengatakan bahwa "barang sudah selesai diantar, datang ambil uang jua di toko/pembeli", dan beberapa saat

Hal 13 dari 31 Hal Put.No. 20/PID/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengambil uang dari toko/pembeli. Setelah itu terdakwa membagi hasilnya kepada dirinya, saksi **SAMSUDIN TAKARTUTUN alias SAM**, saksi **YOHANIS RIDOLOF TALAKUA alias ONGEN** dan saksi **MELIANUS LATUPERISSA alias MELI**, selebihnya diberikan kepada saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY**.

- Terdakwa bertemu dengan saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** di areal kantor CV.MAKMUR ABADI, terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** jika nanti akan ada mobil yang datang dengan plat nomor tertentu dan agar diberikan barang (mie goreng sedap maupun mie sedap soto) sesuai pesannya.

Beberapa saat kemudian setelah saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** melihat mobil dimaksud telah parkir di areal gudang, maka saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** kemudian memerintahkan saksi **YOHANIS RIDOLOF TALAKUA alias ONGEN** dan saksi **MELIANUS LATUPERISSA alias MELI** untuk mengeluarkan barang dari dalam gudang menuju mobil dimaksud dengan jumlah sesuai yang diminta oleh terdakwa.

Selanjutnya, setelah jam kerja selesai atau pada keesokan harinya terdakwa memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada terdakwa (setelah dipotong untuk bagian terdakwa, saksi **SAMSUDIN TAKARTUTUN alias SAM**, saksi **YOHANIS RIDOLOF TALAKUA alias ONGEN** dan saksi **MELIANUS LATUPERISSA alias MELI**).

- o Bahwa perbuatan mereka terus berlanjut, hingga akhirnya pada tanggal 23 Juli 2016 ketika terdapat permintaan dalam jumlah besar dan ada nota/faktur pembelian, namun ternyata saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** menyampaikan jika stock mie sedap goreng dan mie sedap soto telah kosong didalam gudang, tetapi setelah dilakukan chross check di computer ditemukan bahwa stock mie sedap goreng dan mie sedap rasa soto masih mencukupi.

Karena merasa ada ketidakcocokan, maka saksi HERMAN HANDAYA meminta saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** untuk membuat laporan rekapitulasi dari :

- a. Nota/Faktur barang yang belum diantar.
- b. Nota/Faktur barang titipan yang belum selesai diambil oleh pembeli.

Hal 14 dari 31 Hal Put.No. 20/PID/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Nota/Faktur barang pinjaman.

Dan guna memastikan jumlah keseluruhan kekurangan stock mie sedap goreng dan mie sedap rasa soto didalam gudang, maka pada tanggal 01 Agustus 2016 dilakukan stock opname/pengecekan barang yang dilakukan oleh saksi JOYVRIZER HAPPY LATUHIHIN dan dihadiri saksi HERMAN HANDAYA serta saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY**. Setelah dilakukan stock opname diperoleh data jika stock mie sedap goreng dan mie sedap rasa soto didalam gudang, yakni :

a. Mie sedap rasa soto.

Seharusnya didalam gudang masih tersisa 13.985 karton, namun ternyata yang ada hanya 4 karton.

b. Mie sedap goreng.

Seharusnya didalam gudang masih tersisa 17.002 karton, namun ternyata sudah tidak ada lagi.

- o Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi KUNCORO HANDAYA (pemilik CV.MAKMUR ABADI) mengalami kerugian sebesar ± Rp.2.454.007.000,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- dengan hasil perhitungan, yakni :

a. Mie sedap rasa soto : 1 karton Rp.77.000,- x 13.985 karton =
Rp.1.076.845.000,-

b. Mie sedap goreng : 1 karton Rp.81.000,- x 17.002 karton =
Rp.1.377.162.000,-
Rp.2.454.007.000,-

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **SYARIF TOISUTA alias SYARIF** telah dengan sengaja memberi bantuan pada waktu dilakukan kejahatan, yang dilakukan oleh saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** bersama-sama dan bersekutu satu sama lain maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi **SAMSUDIN TAKARTUTUN alias SAM**, saksi **YOHANIS RIDOLOF TALAKUA alias ONGEN** dan saksi **MELIANUS LATUPERISSA alias MELI** (yang masing-

Hal 15 dari 31 Hal Put.No. 20/PID/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing peranan perbuatannya akan diuraikan kemudian serta penuntutannya diajukan secara terpisah) pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi sejak Bulan Agustus 2015 hingga Bulan Juli 2016 atau setidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2015 hingga Tahun 2016, bertempat di Gudang CV. MAKMUR ABADI yang terletak di Jln. Mutiara Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi KUNCORO HANDAYA (selaku direktur CV.MAKMUR ABADI) atau setidaknya bukan milik terdakwa tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dimana antara beberapa perbuatan tersebut meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa pada tanggal 8 Juni 1995 telah didirikan CV.MAKMUR ABADI yang bergerak di bidang :
 - a. General Kontraktor.
 - b. Perdagangan Umum.
 - c. Pertanian, Perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan darat/laut.
 - d. Perindustrian dalam arti kata seluas-luasnya.
 - e. Jasa pada umumnya kecuali jasa di bidang hukum.

Dan berdasarkan akta pendirian Perseroan Komanditer Nomor 7 tanggal 8 Juni 1995, yang menjadi pengurus CV.MAKMUR ABADI adalah :

- Persero Pengurus : KUNCORO HANDAYA
- Persero Diam (komanditer) : SUSAN LIEM
- Direktur : KUNCORO HANDAYA

- o Bahwa adapun struktur Organisasi CV.MAKMUR ABADI, yakni :
 - a. Pimpinan : KUNCORO HANDAYA
 - b. Wakil Pimpinan I : SUSAN LIEM
 - c. Wakil Pimpinan II : HERMAN HANDAYA
 - d. Pengawas Umum : RONNY MEWAR

Hal 16 dari 31 Hal Put.No. 20/PID/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kabid Pemasaran : HENRY SEKAWAEL
 - Admin Pemasaran : UTAYA
 - Salesman : 1. DAVID SHOMAHU
 - 2. SAMSUR SILAHU
 - 3. FENNY LAWALATA
 - 4. dll
2. Kabid Admin/Keuangan: SANDRA MATAHELUMUAL
 - Pembelian : PARANITHA TULANDI
 - Penjualan : JOHANNA SAPULETTE
 - Penagihan : YOPPY SAMALO
 - Piutang : LEONORA SALAMONI
 - Akuntansi : PAULINA PALLAPESSY
 - Kasir/Keuangan : INGGRID LILIPORY
3. Kepala Gudang I : FREDY KULIBONGSO
4. Kepala Gudang II : SHERLY NURLETTE
5. Kepala Gudang III : SINCE NUSALLY

- o Bahwa terdakwa merupakan salah satu karyawan CV.MAKMUR ABADI yang telah bekerja sekitar 12 (dua belas) Tahun hingga sekarang dan diberikan gaji setiap bulannya oleh saksi KUNCORO HANDAYA sebesar Rp.2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- o Bahwa terdakwa merupakan sales penjualan CV.MAKMUR ABADI dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya :

1. Menawarkan produk/barang jhonson & jhonson kepada para pembeli/toko.
2. Menulis produk/barang jhonson & jhonson yang dipesan para pembeli/toko didalam buku order.
3. Memberikan buku order tersebut kepada petugas pembuat nota/faktur pembelian untuk selanjutnya dibuatkan nota/faktur pembelian.

Bahwa selain tugas sebagaimana tersebut diatas, sales penjualan dilarang untuk menawarkan produk lain selain daripada produk miliknya, selain itu juga dilarang untuk melakukan penagihan kepada pembeli/toko.

- o Bahwa adapun prosedur barang masuk kedalam Gudang CV.MAKMUR ABADI secara umum, yakni apabila ada barang yang masuk ke dalam Gudang CV.MAKMUR ABADI melalui ekspedisi maka kepala gudang akan menerima barang-barang tersebut. Setelah menerima, maka kepala gudang

Hal 17 dari 31 Hal Put.No. 20/PID/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diharuskan untuk membuat Laporan Bon Penerimaan Gudang (BPG), setelah dibuat maka Laporan Bon Penerimaan Gudang (BPG) tersebut diserahkan kepada petugas penerima Laporan Bon Penerimaan Gudang (BPG) atau dalam hal ini saksi YUSNIATI PATTISUHUSIWA alias YATI untuk selanjutnya dimasukkan/input kedalam computer perusahaan dan dibuatkan stock opname.

- o Bahwa adapun prosedur barang keluar Gudang di CV.MAKMUR ABADI secara umum, yakni :

1. Pembelian langsung oleh pembeli/customer.

Pembeli/customer mendatangi kantor CV.MAKMUR ABADI dan bertemu dengan petugas pada bagian admin penjualan (saksi JOHANNA SAPULETTE alias NONA), setelah itu saksi JOHANNA SAPULETTE alias NONA akan membuat nota/faktur pembelian dan diserahkan kepada pembeli/customer.

Setelah itu, pembeli/customer kemudian pergi ke petugas pada bagian kasir (saksi IMELDA BOROLLA alias EDA) untuk melakukan pembayaran dan selanjutnya nota/faktur pembelian tersebut di stempel/cap lunas.

Kemudian pembeli/customer pergi ke gudang dan menemui kepala gudang atau dalam hal ini saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** (apabila barang yang dibeli adalah produk mie sedap goreng atau mie sedap soto), selanjutnya pembeli/customer memperlihatkan nota/faktur pembelian yang telah di cap lunas tersebut, untuk kemudian terdakwa memerintahkan saksi **YOHANIS RIDOLOF TALAKUA alias ONGEN** dan saksi **MELIANUS LATUPERISSA alias MELI** untuk mengangkat barang keluar dari dalam gudang dan membawanya kepada pembeli menggunakan mobil perusahaan yang dikemudikan oleh saksi **SAMSUDIN TAKARTUTUN alias SAM**.

2. Pembelian melalui sales.

Awalnya sales menawarkan barang/produk kepada toko/customer (dimana masing-masing sales menawarkan barang/produk yang saling berbeda serta masing-masing sales tidak diperkenankan menawarkan barang/produk kepada toko/customer milik sales lainnya. Kemudian, apabila ada toko/customer yang ingin memesan barang/produk, maka sales akan menuliskannya didalam buku order.



Setelah kembali ke CV.MAKMUR ABADI, maka sales tersebut akan memberikan buku order kepada petugas pembuat nota/faktur pembelian (saksi SIRHAN GUNAWAN alias IAN), untuk selanjutnya saksi SIRHAN GUNAWAN alias IAN membuat nota/faktur pembelian di komputer yang didalamnya berisi jumlah barang serta nama toko yang memesan.

Selanjutnya nota/faktur pembelian diserahkan kepada petugas admin atau bagian pengantaran nota/faktur (saksi MUDIARA MONI HARAPON alias UDI), setelah menerima nota/faktur pembelian tersebut maka saksi MUDIARA MONI HARAPON alias UDI kemudian memberikannya kepada para supir untuk diteruskan kepada kepala gudang atau dalam hal ini saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** (apabila barang yang dibeli adalah produk mie sedap goreng atau mie sedap soto), saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** lalu memerintahkan saksi **YOHANIS RIDOLOF TALAKUA alias ONGEN** dan saksi **MELIANUS LATUPERISSA alias MELI** untuk mengangkat barang keluar dari dalam gudang dan membawanya kepada pembeli menggunakan mobil perusahaan yang dikemudikan oleh saksi **SAMSUDIN TAKARTUTUN alias SAM**.

- o Bahwa ternyata terdakwa secara sengaja tidak mengikuti prosedur penjualan melalui sales, yang dilakukan dengan cara diantaranya :
 - Saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** menghubungi Terdakwa dan mengatakan “tolong beta dolo karena beta butuh uang, jadi beta ada punya sedap soto 50 (lima puluh) karton dan sedap goreng 50 (lima puluh) karton”, selanjutnya ketika terdakwa hendak turun kantor/di tangga, terdakwa bertemu dengan seorang perempuan/pembeli. Seketika terdakwa langsung menanyakan kedatangan perempuan/pembeli tersebut. Karena merasa yang ingin dibeli adalah mie sedap soto dan mie sedap goreng, maka terdakwa langsung menyarankan pembeli tersebut untuk langsung menemui terdakwa (kepala gudang) dan langsung melakukan pembelian kepada saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY**, sembari terdakwa menunjuk kearah Gudang Mie Sedap.
 - Terdakwa dihubungi oleh saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** maupun oleh saksi **MELIANUS LATUPERISSA alias MELI**, yang pada pokoknya mengatakan jika terdapat stock barang (mie sedap soto dan mie sedap goreng) didalam mobil beserta jumlahnya.

Hal 19 dari 31 Hal Put.No. 20/PID/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan informasi tersebut, terdakwa kemudian pergi mencari pembeli/toko yang mau membeli diantaranya Toko Syukur milik saksi RAHMI, Toko Morikan milik saksi LA HANI, Toko Rizky milik saksi WAHUDI SUGIONO dan Toko Bengawan Solo milik saksi SARMIN. Dengan dalih bahwa terdapat program perusahaan sehingga terdapat pemotongan harga yakni sebesar Rp.2.500,- hingga Rp.5.000,- untuk tiap karton, dengan ketentuan bahwa pembayaran harus dilakukan sebelum barang diantar atau setidaknya sesaat setelah barang diantar pada hari itu dengan cara cash.

Setelah ia mendapatkan pembeli, maka ia kemudian menghubungi saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** atau saksi **MELIANUS LATUPERISSA alias MELI** dan menyampaikan agar barang (mie sedap soto dan mie sedap goreng) tersebut segera diantar ke toko yang sudah didatangi terdakwa.

Seketika saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** kemudian memerintahkan saksi **YOHANIS RIDOLOF TALAKUA alias ONGEN** dan saksi **MELIANUS LATUPERISSA alias MELI** untuk mengangkat barang keluar dari dalam gudang dan kemudian membawanya kepada toko/customer yang telah memesan barang tersebut dengan menggunakan kendaraan perusahaan yang dikemudikan oleh saksi **SAMSUDIN LAKARTUTUN**.

Selanjutnya, setelah barang tersebut diantar ke toko/pembeli, maka saksi **MELIANUS LATUPERISSA alias MELI** akan menghubungi terdakwa kembali dan mengatakan bahwa "barang sudah selesai diantar, datang ambil uang jua di toko/pembeli", dan beberapa saat kemudian terdakwa mengambil uang dari toko/pembeli. Setelah itu terdakwa membagi hasilnya kepada dirinya, saksi **SAMSUDIN LAKARTUTUN alias SAM**, saksi **YOHANIS RIDOLOF TALAKUA alias ONGEN** dan saksi **MELIANUS LATUPERISSA alias MELI**, selebihnya diberikan kepada saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY**.

- Terdakwa bertemu dengan saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** di areal kantor CV.MAKMUR ABADI, terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** jika nanti akan ada mobil yang datang dengan plat nomor tertentu dan agar diberikan barang (mie goreng sedap maupun mie sedap soto) sesuai pesannya.

Hal 20 dari 31 Hal Put.No. 20/PID/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa saat kemudian setelah saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** melihat mobil dimaksud telah parkir di areal gudang, maka saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** kemudian memerintahkan saksi **YOHANIS RIDOLOF TALAKUA alias ONGEN** dan saksi **MELIANUS LATUPERISSA alias MELI** untuk mengeluarkan barang dari dalam gudang menuju mobil dimaksud dengan jumlah sesuai yang diminta oleh terdakwa.

Selanjutnya, setelah jam kerja selesai atau pada keesokan harinya terdakwa memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada terdakwa (setelah dipotong untuk bagian terdakwa, saksi **SAMSUDIN TAKARTUTUN alias SAM**, saksi **YOHANIS RIDOLOF TALAKUA alias ONGEN** dan saksi **MELIANUS LATUPERISSA alias MELI**).

- o Bahwa perbuatan mereka terus berlanjut, hingga akhirnya pada tanggal 23 Juli 2016 ketika terdapat permintaan dalam jumlah besar dan ada nota/faktur pembelian, namun ternyata saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** menyampaikan jika stock mie sedap goreng dan mie sedap soto telah kosong didalam gudang, tetapi setelah dilakukan chross check di computer ditemukan bahwa stock mie sedap goreng dan mie sedap rasa soto masih mencukupi.

Karena merasa ada ketidakcocokan, maka saksi **HERMAN HANDAYA** meminta saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** untuk membuat laporan rekapitulasi dari :

- a. Nota/Faktur barang yang belum diantar.
- b. Nota/Faktur barang titipan yang belum selesai diambil oleh pembeli.
- c. Nota/Faktur barang pinjaman.

Dan guna memastikan jumlah keseluruhan kekurangan stock mie sedap goreng dan mie sedap rasa soto didalam gudang, maka pada tanggal 01 Agustus 2016 dilakukan stock opname/pengecekan barang yang dilakukan oleh saksi **JOYVRIZER HAPPY LATUHIHIN** dan dihadiri saksi **HERMAN HANDAYA** serta saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY**. Setelah dilakukan stock opname diperoleh data jika stock mie sedap goreng dan mie sedap rasa soto didalam gudang, yakni :

- a. Mie sedap rasa soto.

Seharusnya didalam gudang masih tersisa 13.985 karton, namun ternyata yang ada hanya 4 karton.

Hal 21 dari 31 Hal Put.No. 20/PID/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mie sedap goreng.

Seharusnya didalam gudang masih tersisa 17.002 karton, namun ternyata sudah tidak ada lagi.

- o Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi KUNCORO HANDAYA (pemilik CV.MAKMUR ABADI) mengalami kerugian sebesar ± Rp.2.454.007.000,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- dengan hasil perhitungan, yakni :

a. Mie sedap rasa soto : 1 karton Rp.77.000,- x 13.985 karton =
Rp.1.076.845.000,-

b. Mie sedap goreng : 1 karton Rp.81.000,- x 17.002 karton =
Rp.1.377.162.000,-
Rp.2.454.007.000,-

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 Jo Pasal 56 Ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **SYARIF TOISUTA alias SYARIF** telah dengan sengaja memberi bantuan pada waktu dilakukan kejahatan, yang dilakukan oleh saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** bersama-sama dan bersekutu satu sama lain maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi **SAMSUDIN TAKARTUTUN alias SAM**, saksi **YOHANIS RIDOLOF TALAKUA alias ONGEN** dan saksi **MELIANUS LATUPERISSA alias MELI** (yang masing-masing peranan perbuatannya akan diuraikan kemudian serta penuntutannya diajukan secara terpisah) pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi sejak Bulan Agustus 2015 hingga Bulan Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2015 hingga Tahun 2016, bertempat di Gudang CV.MAKMUR ABADI yang terletak di Jln.Mutiara Mardika Kec.Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi KUNCORO HANDAYA (selaku direktur CV.MAKMUR ABADI) atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana antara beberapa perbuatan tersebut meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

Hal 22 dari 31 Hal Put.No. 20/PID/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 1995 telah didirikan CV.MAKMUR ABADI yang bergerak di bidang :
 - a. General Kontraktor.
 - b. Perdagangan Umum.
 - c. Pertanian, Perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan darat/laut.
 - d. Perindustrian dalam arti kata seluas-luasnya.
 - e. Jasa pada umumnya kecuali jasa di bidang hukum.

Dan berdasarkan akta pendirian Perseroan Komanditer Nomor 7 tanggal 8 Juni 1995, yang menjadi pengurus CV.MAKMUR ABADI adalah :

- Persero Pengurus : KUNCORO HANDAYA
- Persero Diam (komanditer) : SUSAN LIEM
- Direktur : KUNCORO HANDAYA

- Bahwa adapun struktur Organisasi CV.MAKMUR ABADI, yakni :

- a. Pimpinan : KUNCORO HANDAYA
- b. Wakil Pimpinan I : SUSAN LIEM
- c. Wakil Pimpinan II : HERMAN HANDAYA
- d. Pengawas Umum : RONNY MEWAR
 - 1. Kabid Pemasaran : HENRY SEKAWAEL
 - Admin Pemasaran : UTAYA
 - Salesman : 1. DAVID SHOMAHU
 - 2. SAMSUR SILAHU
 - 3. FENNY LAWALATA
 - 4. dll

- 2. Kabid Admin/Keuangan: SANDRA MATAHELUMUAL

- Pembelian : PARANITHA TULANDI
- Penjualan : JOHANNA SAPULETTE
- Penagihan : YOPPY SAMALO
- Piutang : LEONORA SALAMONI
- Akuntansi : PAULINA PALLAPESSY
- Kasir/Keuangan : INGGRID LILIPORY

- 3. Kepala Gudang I : FREDY KULIBONGSO

- 4. Kepala Gudang II : SHERLY NURLETTE

- 5. Kepala Gudang III : SINCE NUSALLY

Hal 23 dari 31 Hal Put.No. 20/PID/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan salah satu karyawan CV.MAKMUR ABADI yang telah bekerja sekitar 12 (dua belas) Tahun hingga sekarang dan diberikan gaji setiap bulannya oleh saksi KUNCORO HANDAYA sebesar Rp.2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa merupakan sales penjualan CV.MAKMUR ABADI dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya :

1. Menawarkan produk/barang jhonson & jhonson kepada para pembeli/toko.
2. Menulis produk/barang jhonson & jhonson yang dipesan para pembeli/toko didalam buku order.
3. Memberikan buku order tersebut kepada petugas pembuat nota/faktur pembelian untuk selanjutnya dibuatkan nota/faktur pembelian.

Bahwa selain tugas sebagaimana tersebut diatas, sales penjualan dilarang untuk menawarkan produk lain selain daripada produk miliknya, selain itu juga dilarang untuk melakukan penagihan kepada pembeli/toko.

- Bahwa adapun prosedur barang masuk kedalam Gudang CV.MAKMUR ABADI secara umum, yakni apabila ada barang yang masuk ke dalam Gudang CV.MAKMUR ABADI melalui ekspedisi maka kepala gudang akan menerima barang-barang tersebut. Setelah menerima, maka kepala gudang diharuskan untuk membuat Laporan Bon Penerimaan Gudang (BPG), setelah dibuat maka Laporan Bon Penerimaan Gudang (BPG) tersebut diserahkan kepada petugas penerima Laporan Bon Penerimaan Gudang (BPG) atau dalam hal ini saksi YUSNIATI PATTISUHUSIWA alias YATI untuk selanjutnya dimasukkan/input kedalam computer perusahaan dan dibuatkan stock opname.

- Bahwa adapun prosedur barang keluar Gudang di CV.MAKMUR ABADI secara umum, yakni :

1. Pembelian langsung oleh pembeli/customer.

Pembeli/customer mendatangi kantor CV.MAKMUR ABADI dan bertemu dengan petugas pada bagian admin penjualan (saksi JOHANNA SAPULETTE alias NONA), setelah itu saksi JOHANNA SAPULETTE alias NONA akan membuat nota/faktur pembelian dan diserahkan kepada pembeli/customer.

Setelah itu, pembeli/customer kemudian pergi ke petugas pada bagian kasir (saksi IMELDA BOROLLA alias EDA) untuk melakukan

Hal 24 dari 31 Hal Put.No. 20/PID/2017/PT AMB



pembayaran dan selanjutnya nota/faktur pembelian tersebut di stempel/cap lunas.

Kemudian pembeli/customer pergi ke gudang dan menemui kepada gudang atau dalam hal ini saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** (apabila barang yang dibeli adalah produk mie sedap goreng atau mie sedap soto), selanjutnya pembeli/customer memperlihatkan nota/faktur pembelian yang telah di cap lunas tersebut, untuk kemudian terdakwa memerintahkan saksi **YOHANIS RIDOLOF TALAKUA alias ONGEN** dan saksi **MELIANUS LATUPERISSA alias MELI** untuk mengangkat barang keluar dari dalam gudang dan membawanya kepada pembeli menggunakan mobil perusahaan yang dikemudikan oleh saksi **SAMSUDIN TAKARTUTUN alias SAM**.

2. Pembelian melalui sales.

Awalnya sales menawarkan barang/produk kepada toko/customer (dimana masing-masing sales menawarkan barang/produk yang saling berbeda serta masing-masing sales tidak diperkenankan menawarkan barang/produk kepada toko/customer milik sales lainnya. Kemudian, apabila ada toko/customer yang ingin memesan barang/produk, maka sales akan menuliskannya didalam buku order.

Setelah kembali ke CV.MAKMUR ABADI, maka sales tersebut akan memberikan buku order kepada petugas pembuat nota/faktur pembelian (saksi SIRHAN GUNAWAN alias IAN), untuk selanjutnya saksi SIRHAN GUNAWAN alias IAN membuat nota/faktur pembelian di komputer yang didalamnya berisi jumlah barang serta nama toko yang memesan.

Selanjutnya nota/faktur pembelian diserahkan kepada petugas admin atau bagian pengantaran nota/faktur (saksi MUDIARA MONI HARAPON alias UDI), setelah menerima nota/faktur pembelian tersebut maka saksi MUDIARA MONI HARAPON alias UDI kemudian memberikannya kepada para supir untuk diteruskan kepada kepala gudang atau dalam hal ini saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** (apabila barang yang dibeli adalah produk mie sedap goreng atau mie sedap soto), saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** lalu memerintahkan saksi **YOHANIS RIDOLOF TALAKUA alias ONGEN** dan saksi **MELIANUS LATUPERISSA alias MELI** untuk mengangkat barang keluar dari dalam gudang dan membawanya kepada pembeli menggunakan mobil

Hal 25 dari 31 Hal Put.No. 20/PID/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang dikemukakan oleh saksi **SAMSUDIN TAKARTUTUN alias SAM.**

- o Bahwa ternyata terdakwa secara sengaja tidak mengikuti prosedur penjualan melalui sales, yang dilakukan dengan cara diantaranya :

- Saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** menghubungi Terdakwa dan mengatakan “tolong beta dolo karena beta butuh uang, jadi beta ada punya sedap soto 50 (lima puluh) karton dan sedap goreng 50 (lima puluh) karton”, selanjutnya ketika terdakwa hendak turun kantor/di tangga, terdakwa bertemu dengan seorang perempuan/pembeli. Seketika terdakwa langsung menanyakan kedatangan perempuan/pembeli tersebut. Karena merasa yang ingin dibeli adalah mie sedap soto dan mie sedap goreng, maka terdakwa langsung menyarankan pembeli tersebut untuk langsung menemui terdakwa (kepala gudang) dan langsung melakukan pembelian kepada saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY**, sembari terdakwa menunjuk kearah Gudang Mie Sedap.

- Terdakwa dihubungi oleh saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** maupun oleh saksi **MELIANUS LATUPERISSA alias MELI**, yang pada pokoknya mengatakan jika terdapat stock barang (mie sedap soto dan mie sedap goreng) didalam mobil beserta jumlahnya. Berdasarkan informasi tersebut, terdakwa kemudian pergi mencari pembeli/toko yang mau membeli diantaranya Toko Syukur milik saksi **RAHMI**, Toko Morikan milik saksi **LA HANI**, Toko Rizky milik saksi **WAHUDI SUGIONO** dan Toko Bengawan Solo milik saksi **SARMIN**. Dengan dalih bahwa terdapat program perusahaan sehingga terdapat pemotongan harga yakni sebesar Rp.2.500,- hingga Rp.5.000,- untuk tiap karton, dengan ketentuan bahwa pembayaran harus dilakukan sebelum barang diantar atau setidaknya sesaat setelah barang diantar pada hari itu dengan cara cash.

Setelah ia mendapatkan pembeli, maka ia kemudian menghubungi saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** atau saksi **MELIANUS LATUPERISSA alias MELI** dan menyampaikan agar barang (mie sedap soto dan mie sedap goreng) tersebut segera diantar ke toko yang sudah didatangi terdakwa.

Seketika saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** kemudian memerintahkan saksi **YOHANIS RIDOLOF TALAKUA alias ONGEN**

Hal 26 dari 31 Hal Put.No. 20/PID/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi **MELIANUS LATUPERISSA alias MELI** untuk mengangkat barang keluar dari dalam gudang dan kemudian membawanya kepada toko/customer yang telah memesan barang tersebut dengan menggunakan kendaraan perusahaan yang dikemudikan oleh saksi **SAMSUDIN LAKARTUTUN**.

Selanjutnya, setelah barang tersebut diantar ke toko/pembeli, maka saksi **MELIANUS LATUPERISSA alias MELI** akan menghubungi terdakwa kembali dan mengatakan bahwa “barang sudah selesai diantar, datang ambil uang jua di toko/pembeli”, dan beberapa saat kemudian terdakwa mengambil uang dari toko/pembeli. Setelah itu terdakwa membagi hasilnya kepada dirinya, saksi **SAMSUDIN TAKARTUTUN alias SAM**, saksi **YOHANIS RIDOLOF TALAKUA alias ONGEN** dan saksi **MELIANUS LATUPERISSA alias MELI**, selebihnya diberikan kepada saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY**.

- Terdakwa bertemu dengan saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** di areal kantor CV.MAKMUR ABADI, terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** jika nanti akan ada mobil yang datang dengan plat nomor tertentu dan agar diberikan barang (mie goreng sedap maupun mie sedap soto) sesuai pesannya.

Beberapa saat kemudian setelah saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** melihat mobil dimaksud telah parkir di areal gudang, maka saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** kemudian memerintahkan saksi **YOHANIS RIDOLOF TALAKUA alias ONGEN** dan saksi **MELIANUS LATUPERISSA alias MELI** untuk mengeluarkan barang dari dalam gudang menuju mobil dimaksud dengan jumlah sesuai yang diminta oleh terdakwa.

Selanjutnya, setelah jam kerja selesai atau pada keesokan harinya terdakwa memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada terdakwa (setelah dipotong untuk bagian terdakwa, saksi **SAMSUDIN TAKARTUTUN alias SAM**, saksi **YOHANIS RIDOLOF TALAKUA alias ONGEN** dan saksi **MELIANUS LATUPERISSA alias MELI**).

- o Bahwa perbuatan mereka terus berlanjut, hingga akhirnya pada tanggal 23 Juli 2016 ketika terdapat permintaan dalam jumlah besar dan ada nota/faktur pembelian, namun ternyata saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** menyampaikan jika stock mie sedap goreng dan mie sedap

Hal 27 dari 31 Hal Put.No. 20/PID/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soto telah kosong didalam gudang, tetapi setelah dilakukan chross check di computer ditemukan bahwa stock mie sedap goreng dan mie sedap rasa soto masih mencukupi.

Karena merasa ada ketidakcocokan, maka saksi HERMAN HANDAYA meminta saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY** untuk membuat laporan rekapitulasi dari :

- a. Nota/Faktur barang yang belum diantar.
- b. Nota/Faktur barang titipan yang belum selesai diambil oleh pembeli.
- c. Nota/Faktur barang pinjaman.

Dan guna memastikan jumlah keseluruhan kekurangan stock mie sedap goreng dan mie sedap rasa soto didalam gudang, maka pada tanggal 01 Agustus 2016 dilakukan stock opname/pengecekan barang yang dilakukan oleh saksi JOYVRIZER HAPPY LATUHIHIN dan dihadiri saksi HERMAN HANDAYA serta saksi **NURSAMSU S.NURLETTE alias SELLY**. Setelah dilakukan stock opname diperoleh data jika stock mie sedap goreng dan mie sedap rasa soto didalam gudang, yakni :

- a. Mie sedap rasa soto.
Seharusnya didalam gudang masih tersisa 13.985 karton, namun ternyata yang ada hanya 4 karton.
- b. Mie sedap goreng.
Seharusnya didalam gudang masih tersisa 17.002 karton, namun ternyata sudah tidak ada lagi.

- o Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi KUNCORO HANDAYA (pemilik CV.MAKMUR ABADI) mengalami kerugian sebesar ± Rp.2.454.007.000,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- dengan hasil perhitungan, yakni :

- a. Mie sedap rasa soto : 1 karton Rp.77.000,- x 13.985 karton =
Rp.1.076.845.000,-
- b. Mie sedap goreng : 1 karton Rp.81.000,- x 17.002 karton =
Rp.1.377.162.000,-
Rp.2.454.007.000,-

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 Jo Pasal 56 Ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Penasihat Hukum

Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal 28 dari 31 Hal Put.No. 20/PID/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 24 Februari 2017 Nomor : Reg.Perk : PDM - /Ep.1/Amq/11/2016, yang pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa SYARIF TOISUTTA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGGELAPAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan pada tanggal 24 Februari 2017 Nomor 428/Pid.B/2016/PN.Amb., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SYARIF TOISUTA Alias SYARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYARIF TOISUTA Alias SYARIF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa / Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 28 Februari 2017 sesuai Akta Permintaan banding Nomor

Hal 29 dari 31 Hal Put.No. 20/PID/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Akta Pid.B/2017/PN.Amb., tanggal 28 Februari 2017, dan atas permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2017 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 4/Akta Pid.B/2017/PN.Amb., tanggal 6 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa / Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai surat pemberitahuan Pengadilan Negeri Ambon masing-masing Nomor. W27-U1/363/HK.01/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa / Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 428/Pid.B/2016/PN.Amb., tanggal 28 Februari 2017 maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan unsur – unsur dari dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa tentang pemidanaan terhadap Terdakwa juga, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah tepat dan mencerminkan rasa keadilan, mengingat ada beberapa orang yang menjadi Terdakwa didalam perkara ini, dan peran Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan yang didakwakan hanya atas permintaan dari Terdakwa lain dan Terdakwa hanya

Hal 30 dari 31 Hal Put.No. 20/PID/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sekitar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dari setiap penjualan Mie sedap goreng dan Mie sedap soto dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar, maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan jadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 428 / Pid.B / 2016 / PN.Amb., tanggal 28 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijauhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 Februari 2017 Nomor 428/Pid.B/2016/PN.Amb.;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **kamis, tanggal 04 Mei 2017** oleh kami **ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis dengan **DJOKO SUTATMO, S.H** dan **ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor

Hal 31 dari 31 Hal Put.No. 20/PID/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20/PID/2017/PT AMB., tanggal 18 April 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim–Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **KERAF PALEBANG N, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

DJOKO SUTATMO, S.H.

t.t.d.

ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

t.t.d.

KERAF PALEBANG N, SH.

Salinan sesuai aslinya,
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, SH
Nip. 19620202 1986031006

Hal 32 dari 31 Hal Put.No. 20/PID/2017/PT AMB